



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1992
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990 (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3389);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3415);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp 39.834.465.153.106,76 (tiga puluh sembilan trilyun delapan ratus tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh puluh enam per seratus rupiah).
- (2) Belanja Negara dalam Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp 39.729.056.128.384,55 (tiga puluh sembilan trilyun tujuh ratus dua puluh sembilan milyar lima puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat lima puluh lima per seratus rupiah).
- (3) Sisa-anggaran-lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp 105.409.024.722,21 (seratus lima milyar empat ratus sembilan juta dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua dua puluh satu per seratus rupiah).
- (4) Perincian pendapatan, belanja, dan sisa-anggaran-lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) adalah seperti tersebut pada Lampiran Undang-undang ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1992
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1989/1990

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990 diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksudkan Lampiran Undang-undang ini ialah Lampiran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

tentang:

- Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990.
- Perhitungan Anggaran Pendapatan Rutin Tahun Anggaran 1989/1990.
- Perhitungan Anggaran Pendapatan Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990.
- Perhitungan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1989/1990.
- Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan Tanpa Bantuan Proyek/Teknis Tahun Anggaran 1989/1990.
- Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan Bantuan Proyek/Teknis Tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal2

Cukup jelas